

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I .
NOMOR : 10 TAHUN : 1981 SERI : B NOMOR : 5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1981

T E N T A N G :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KERETA
J E N A Z A H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P A T I .

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kereta Jenazah, diundangkan tanggal 27 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. tahun 1957 ,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 tahun 1978 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KERETA JENAZAH.**

P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor 3 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 27 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :